Al Iidara Balad
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DALAM PENATAAN PEDAGANG DIJALAN UMUM (Studi Kasus Pasar Selasa di Desa Sungai Tabukan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara)

Nurul Hidayati[1], M. Ridha Anshari[2], Gusti Muhammad Hidayatullah [3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email: nurulhidayati291204@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kepatuhan pedagang, kurang memadainya lokasi berjualan, dan keterbatasan proses penertiban dan pengawasan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang ketertiban Umum Dalam Penataan Pedagang di Jalan Umum (Studi Kasus Pasar Selasa di Desa Sungai Tabukan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel dengan teknik purposive sampling yang meliputi 9 orang informan. Analisis data berupa teknik analisis sebelum lapangan, reduksi data, penyajian data dan verification. Uji kredibilitas data berupa perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, dan menggunakan bahan referensi. Penelitian ini menunjukan bahwa implementasi cukup baik, yang dilihat dari: pertama, transmisi cukup baik, dilihat dari adanya penyampaian informasi mengenai aturan penataan pedagang. Kedua, kejelasan cukup baik, dilihat dari Informasi mengenai aturan penataan yang disampaikan secara langsung. Ketiga, konsistensi cukup baik, dilihat dari petugas secara rutin melakukan pengawasan. Keempat, staf kurang baik, dilihat dari kurangnya jumlah petugas. Kelima, fasilitas kurang baik, dilihat dari belum tersedianya lokasi berjualan yang memadai. Keenam, informasi cukup baik, dilihat dari petugas telah melakukan penyampaian informasi terkait penataan pedagang secara langsung. Ketujuh, kewenangan cukup baik, dilihat dari kewenangan petugas dalam pengawasan. Kedelapan, pengangkatan birokrat cukup baik, dilihat dari Aparatur yang memiliki pembagian tugas. Kesembilan, insentif cukup baik, dilihat dari adanya tambahan penghasilan. Kesepuluh, SOP baik, dilihat dari Adanya SOP yang menjadi pedoman. Kesebelas, fragmentasi cukup baik, dilihat dari adanya koordinasi berbagai instansi. Faktor pendukung yaitu adanya adanya koordinasi antarinstansi yang cukup baik. Faktor penghambat yaitu masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan pedagang terhadap aturan yang berlaku, fasilitas dan lokasi berjualan yang masih kurang memadai, dan kurangnya jumlah petugas dalam pelaksanaan pengawasan.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Ketertiban Umum.

ABSTRACT

This study was motivated by a lack of compliance among vendors, inadequate sales locations, and limitations in enforcement and supervision. The objective of this study is to examine the implementation of North Hulu Sungai Regency Local Regulation No. 9 of 2018 on Public Order in the Arrangement of Vendors on Public Roads (Case Study of the Tuesday Market in Sungai Tabukan Village, Sungai Tabukan Subdistrict, North Hulu Sungai Regency). The study employs a qualitative approach with a descriptive qualitative design. The data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. Data sources were obtained through purposive sampling, which included 9 informants. Data analysis consisted of pre-field analysis, data reduction, data presentation, and verification. Data credibility was tested through extended observation, increased diligence, and the use of reference materials. This study shows that implementation is fairly good, as evidenced by: first, fairly good communication, as seen in the dissemination of information regarding the rules for vendor relocation. Second, fairly good clarity, as seen in the direct communication of information regarding the relocation rules. Third, fairly good consistency, as seen in the officers' routine monitoring. Fourth, staff performance is not very good, as seen in the insufficient number of officers. Fifth, facilities were inadequate, as evidenced by the lack of adequate sales locations. Sixth, information dissemination was satisfactory, as evidenced by officials directly conveying information regarding vendor arrangement. Seventh, authority is fairly good, as evidenced by the officers' authority to conduct monitoring. Eighth, bureaucratic appointments are fairly good, as evidenced by civil servants having clearly defined roles.

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

Ninth, incentives are fairly good, as evidenced by the provision of additional income. Tenth, SOPs are good, as evidenced by the existence of SOPs serving as guidelines. Eleventh, coordination is quite good, as evidenced by the coordination among various agencies. A supporting factor is the existence of fairly good inter-agency coordination. Constraining factors include a lack of awareness and compliance among vendors regarding applicable regulations, inadequate facilities and sales locations, and an insufficient number of officers to carry out supervision.

Keyword: *Implementation, Local Regulations, Public Order.*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah terciptanya ketertiban umum yang menjadi fondasi bagi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Ketertiban umum tidak hanya berkaitan dengan keamanan, tetapi juga mencakup penataan ruang publik agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan daerah, keberadaan pedagang kaki lima atau pedagang di jalan umum menjadi fenomena yang tidak terpisahkan dari aktivitas ekonomi masyarakat. Kehadiran mereka memberikan kontribusi terhadap perekonomian lokal, khususnya dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, di sisi lain, keberadaan pedagang yang tidak tertata dengan baik seringkali menimbulkan permasalahan seperti kemacetan, gangguan ketertiban, serta penggunaan fasilitas umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Guna mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah sebagai pedoman dalam menciptakan ketertiban umum. Salah satunya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum, yang mengatur berbagai aspek terkait penataan dan pengendalian aktivitas masyarakat di ruang publik, termasuk penataan pedagang di jalan umum.

Implementasi peraturan daerah tersebut menjadi sangat penting, karena keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perumusannya, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan di lapangan. Implementasi kebijakan publik seringkali menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi aparat pelaksana maupun dari masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk mengetahui sejauh mana peraturan tersebut telah dijalankan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Pasar tradisional sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat seringkali menjadi lokasi yang rawan terhadap permasalahan ketertiban umum. Salah satu contohnya adalah Pasar Selasa di Desa Sungai Tabukan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pasar ini menjadi pusat aktivitas jual beli yang ramai dikunjungi masyarakat, sehingga memunculkan berbagai dinamika, termasuk keberadaan pedagang yang berjualan di badan jalan atau area yang tidak semestinya.

Fenomena pedagang yang memanfaatkan jalan umum sebagai tempat berjualan di Pasar Selasa menunjukkan adanya indikasi belum optimalnya implementasi peraturan daerah terkait ketertiban umum. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakteraturan dan mengurangi kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas di lingkungan pasar.

Selain itu, kurangnya kesadaran pedagang terhadap aturan yang berlaku serta keterbatasan dalam pengawasan dan penertiban oleh aparat pemerintah juga menjadi faktor yang mempengaruhi

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

pelaksanaan kebijakan tersebut. Sosialisasi yang belum merata dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap isi peraturan daerah dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran yang berulang.

Di sisi lain, faktor sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah, baik dari segi jumlah personel maupun sarana dan prasarana, turut mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Keterbatasan tersebut dapat menghambat proses penertiban dan pengawasan terhadap pedagang yang melanggar aturan, sehingga tujuan dari peraturan daerah belum dapat tercapai secara maksimal.

Lebih lanjut, koordinasi antar instansi yang terkait dalam pelaksanaan penataan pedagang juga menjadi aspek penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Kurangnya koordinasi dapat menyebabkan pelaksanaan kebijakan menjadi tidak optimal, bahkan menimbulkan tumpang tindih kewenangan yang berdampak pada lemahnya penegakan aturan di lapangan.

Fenomena masalah yang ditemukan yaitu, *pertama*, kurangnya kepatuhan pedagang, yang terlihat dari kecenderungan memilih berjualan di tepi jalan karena dinilai lebih strategis dan mampu memberikan keuntungan ekonomi yang lebih besar dibandingkan menempati lapak resmi. *Kedua*, Kurang memadainya lokasi berjualan. Masih banyak pedagang yang menggunakan badan jalan untuk berjualan meskipun telah disediakan lapak resmi. , yang menunjukkan bahwa keberadaan lapak resmi yang telah disediakan belum sepenuhnya mampu mengalihkan aktivitas pedagang dari badan jalan ke tempat yang semestinya, sehingga menyebabkan kemacetan dan gangguan lalu lintas. *Ketiga*, Keterbatasan proses penertiban dan pengawasan terhadap aktivitas pedagang belum berjalan secara konsisten dan menyeluruh, sehingga pelanggaran masih sering ditemukan di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum terlaksana secara maksimal karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki, terutama terkait keterbatasan petugas dan sarana prasarana.

Penelitian terdahulu (Auliyanti et al., 2025). Penelitian pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai, dalam penelitian yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Bab VIII Pasal 24 Tentang Tertib tempat Usaha dan Usaha tertentu (Studi Kasus PKL Pasar di Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah)". Dilaksanakan di Pasar Senin, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Pasar Senin, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan faktor-faktor yang menghambatnya. Fenomena masalah pada penelitian ini yaitu kurang baiknya pengelolaan pasar yang dilihat dari banyaknya Kios dan Los yang masih kosong, dan banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar dan pinggir jalan di luar pasar dan area parkir dengan alasan menghemat biaya dibandingkan harus menyewa lapak atau ruko yang tersedia di pasar. Teori yang digunakan yaitu teori konsep implementasi menurut dari Van Metter dan Van Horn (Mulyadi, 2016) yang terdiri dari standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, politik dan disposisi. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan pemanfaatan dari dokumen yang ada. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan kurang terimplementasikan dengan baik. Terdapat beberapa indikator yang belum terimplementasikan dengan baik seperti indikator standar kebijakan, anggaran, sarana dan prasarana, penyampaian informasi akurat antarorganisasi pelaksanaan, penyampaian informasi konsisten antarorganisasi pelaksanaan,kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan kondisi politik. Faktor Pengahambat yaitu belum adanya kesadaran para sasaran kebijakan dalam mentaati peraturan, tidak adanya penambahan Anggota Satpol PP, dan keterbatasan ekonomi dalam penyediaan tempat. Faktor pendukung yaitu kerjasama dengan dinas terkait, dan keinginan masyarakat untuk lingkungan tertib. Selanjutnya ada penelitian (Damara, 2020). Penelitian pada

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dalam penelitian yang berjudul ”Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Studi: Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara”. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Studi ini bertujuan untuk menggali dan memperoleh deskripsi tentang implementasi kebijakan, faktor penghambat pelaksanaan kebijakan, dan upaya dalam penertiban pedagang kaki lima. Fenomena masalah pada penelitian ini yaitu Kemacetan, ketidaknyamanan pengguna jalan, sampah yang dibuang sembarang menyebabkan bau tak sedap sangat mengganggu ketenteraman masyarakat. Peneliti menggunakan metode penelitian desain eksploratif dan kualitatif dengan pendekatan induktif dimana informan penelitian terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Untuk menganalisis data hasil penelitian menggunakan teori Edward III dalam sobarsono (2020:92) dan pendekatan normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa sejauh ini implementasi kebijakan mengenai penertiban umum dan ketenterman masyarakat dalam penertiban PKL oleh Satpol-PP belum berjalan optimal, dan masih terkendala dalam beberapa hal seperti: Sumber Daya Aparatur, Kurangnya kesadaran Masyarakat. Saran kepada Pemerintah Daerah untuk mampu menangani dengan cara pembinaan dan penataan pedagang kaki lima.

METODE

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan fenomenologi dan paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Moleong menjabarkan sebelas karakteristik pendekatan kualitatif yaitu: menggunakan latar alamiah, menggunakan manusia sebagai instrumen utama, menggunakan metode kualitatif (pengamatan, wawancara, atau studi dokumen) untuk menjaring data, menganalisis data secara induktif, menyusun teori dari bawah ke atas (*grounded theory*), menganalisis data secara deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi masalah penelitian berdasarkan fokus, menggunakan kriteria tersendiri (seperti triangulasi, pengecekan sejawat, uraian rinci, dan sebagainya) untuk memvalidasi data, menggunakan desain sementara (yang dapat disesuaikan dengan kenyataan di lapangan), dan hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama oleh manusia yang dijadikan sebagai sumber data (Moleong: 2013). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata, dan tindakan. Data lainnya yang dapat mendukung adalah dokumen dan lain-lain (Lofland dan Lofland dalam Moleong, 2013:157). Selain itu, menurut Arikunto (2010:172) ”Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh”. Sumber data diambil melalui penarikan sampel dengan teknik *purposive sampling* yang meliputi 9 orang informan. Analisis data berupa teknik analisis sebelum lapangan, reduksi data, penyajian data dan *verification*. Uji kredibilitas data berupa perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, dan menggunakan bahan referensi.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang ketertiban Umum Dalam Penataan Pedagang di Jalan Umum (Studi Kasus Pasar Selasa di Desa Sungai Tabukan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara)

Dalam pelaksanaannya, implementasi kebijakan ini melibatkan koordinasi antara aparat pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta instansi terkait dalam melakukan pengawasan,

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

pembinaan, dan penertiban terhadap pedagang yang masih melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

Untuk mempermudah penelitian, maka digunakanlah teori implementasi menurut George C. Edward III (Agustino, 2016), yakni sebagai berikut.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi, kebijakan, maupun arahan dari pelaksana kebijakan kepada pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Komunikasi yang baik ditandai dengan penyampaian informasi yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami sehingga tujuan kebijakan dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh pihak yang terkait. Dalam implementasi kebijakan, komunikasi berperan penting untuk mengurangi kesalahpahaman serta meningkatkan pemahaman terhadap aturan yang telah ditetapkan.

a. Transmisi

Transmisi berkaitan dengan proses penyampaian informasi kebijakan dari pemerintah kepada para pedagang dan pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya.

Hasil wawancara, observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa transmisi yaitu cukup baik. Penyampaian informasi mengenai aturan penataan pedagang telah dilakukan oleh petugas melalui sosialisasi, patroli, dan penertiban secara langsung di lapangan sehingga sebagian besar pedagang mengetahui aturan yang berlaku. Namun, penyampaian informasi belum sepenuhnya menjangkau seluruh pedagang secara merata dan masih ditemukan pedagang yang belum mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, aspek transmisi telah mendukung pelaksanaan kebijakan, tetapi masih diperlukan peningkatan dalam penyampaian informasi agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif.

b. Kejelasan

Kejelasan dalam implementasi kebijakan mengacu pada seberapa jelas isi, tujuan, dan ketentuan peraturan dapat dipahami oleh pelaksana maupun masyarakat, khususnya para pedagang di kawasan Pasar Selasa.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa kejelasan yaitu cukup baik. Hal ini dilihat dari Petugas telah memberikan penjelasan mengenai aturan dan lokasi berjualan dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga membantu pedagang memahami ketentuan yang berlaku. Namun, penyampaian informasi yang belum sepenuhnya merata menyebabkan masih terdapat pedagang yang kurang memahami isi aturan. Oleh karena itu, aspek kejelasan telah mendukung implementasi kebijakan, tetapi masih memerlukan peningkatan agar pemahaman pedagang terhadap aturan dapat lebih merata.

c. Konsistensi

Konsistensi berkaitan dengan kesinambungan pemerintah dalam menerapkan dan menegakkan aturan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa konsistensi yaitu cukup baik. Hal ini dilihat dari Petugas telah melaksanakan pengawasan, patroli, sosialisasi, dan penertiban secara berkala sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Namun, masih ditemukan pedagang yang kembali melakukan pelanggaran serta adanya penilaian dari sebagian pedagang bahwa pengawasan belum dilakukan secara konsisten pada setiap waktu. Oleh karena itu, aspek konsistensi telah mendukung pelaksanaan kebijakan,

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

tetapi masih perlu ditingkatkan agar penerapan aturan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan segala bentuk dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan, baik berupa sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, maupun informasi serta kewenangan yang mendukung tercapainya tujuan kebijakan. Ketersediaan sumber daya yang memadai akan membantu pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif. Sebaliknya, keterbatasan sumber daya dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan sehingga hasil yang dicapai kurang optimal.

a. Staff

Keberadaan staf atau aparat pelaksana yang memadai dapat mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa staff yaitu kurang baik. Hal ini dilihat dari kurangnya jumlah petugas, belum maksimalnya pengawasan, serta kurang tegasnya pelaksanaan penertiban menjadi hambatan dalam mendukung keberhasilan penataan pedagang di Pasar Selasa.

b. Fasilitas

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dapat membantu pemerintah dalam menciptakan kondisi pasar yang lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa fasilitas yaitu kurang baik. Hal ini dilihat dari keterbatasan fasilitas, kurang tertatanya area pasar, serta belum tersedianya lokasi berjualan yang memadai menjadi hambatan.

c. Informasi

Informasi dalam implementasi kebijakan berkaitan dengan ketersediaan dan penyampaian informasi mengenai aturan, prosedur, dan tujuan kebijakan kepada para pedagang maupun pelaksana kebijakan.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa informasi yaitu cukup baik. Hal ini dilihat dari petugas telah melakukan penyampaian informasi dan koordinasi terkait pelaksanaan penataan pedagang melalui pengawasan, penertiban, serta komunikasi langsung kepada pedagang. Akan tetapi, masih terdapat beberapa kendala dalam pemerataan informasi dan pemahaman pedagang terhadap aturan yang berlaku.

d. Kewenangan

Kewenangan merupakan hak dan tanggung jawab yang dimiliki oleh aparat atau instansi terkait dalam melaksanakan penataan dan penertiban pedagang di jalan umum.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa kewenangan yaitu cukup baik. Hal ini dilihat dari Kewenangan petugas dalam melakukan pengawasan, memberikan teguran, dan melaksanakan penertiban sudah cukup jelas serta telah dijalankan dalam pelaksanaan penataan pedagang di pasar. Selain itu, adanya koordinasi antara pihak kecamatan dan Satpol PP turut mendukung pelaksanaan kewenangan di lapangan. Namun demikian, pelaksanaan kewenangan tersebut masih belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat pedagang yang kembali melanggar aturan setelah penertiban dilakukan.

3. Disposisi

Disposisi merupakan sikap, komitmen, dan kemauan pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas yang telah ditetapkan. Disposisi yang baik tercermin dari kesungguhan, tanggung jawab, serta konsistensi pelaksana dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

ketentuan yang berlaku. Sikap positif dari pelaksana kebijakan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi karena dapat mendorong pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

a. Pengangkatan Birokrat

Pengangkatan birokrat berkaitan dengan penempatan aparatur yang memiliki kemampuan, pemahaman, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa pengangkatan birokrat yaitu cukup baik. Hal ini dilihat dari adanya Petugas yang terlibat telah menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya dalam pelaksanaan kebijakan. Namun, keterbatasan jumlah personel masih menjadi kendala sehingga pelaksanaan pengawasan dan penertiban belum dapat dilakukan secara maksimal. Dengan demikian, aspek pengangkatan birokrat telah mendukung implementasi kebijakan, tetapi masih perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

b. Insentif

Insentif merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi semangat dan motivasi aparatur dalam melaksanakan kebijakan

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa insentif yaitu cukup baik. Hal ini dilihat dari Pemberian insentif telah membantu mendukung motivasi dan pelaksanaan tugas petugas di lapangan. Namun, masih diperlukan dukungan yang berkelanjutan agar kinerja petugas dalam melakukan pengawasan dan penertiban dapat berjalan lebih optimal serta mampu mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan susunan organisasi yang mengatur pembagian tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang jelas akan memudahkan pelaksana dalam menjalankan tugasnya karena setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Selain itu, adanya standar operasional prosedur (SOP) dan koordinasi yang baik antarunit kerja juga dapat mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan.

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) berfungsi sebagai pedoman kerja bagi aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

Hasil wawancara, observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa Standar Operasional Prosedur yaitu baik. Hal ini dilihat dari Adanya SOP yang jelas serta didukung oleh Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati menjadi pedoman bagi petugas dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban pedagang. Selain itu, penerapan prosedur secara bertahap dan penggunaan pendekatan yang humanis juga membantu pelaksanaan penataan pedagang di pasar.

b. Fragmentasi

Fragmentasi berkaitan dengan pembagian tugas dan tanggung jawab antar pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa Fragmentasi yaitu cukup baik. Hal ini dilihat dari Pembagian tugas dan tanggung jawab antarinstansi telah berjalan sesuai dengan kewenangan masing-masing sehingga mendukung pelaksanaan kebijakan di lapangan. Namun, koordinasi dan kerja sama antarinstansi masih perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan penataan pedagang dapat berjalan lebih efektif dan

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

mencapai tujuan kebijakan secara optimal.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang ketertiban Umum Dalam Penataan Pedagang di Jalan Umum (Studi Kasus Pasar Selasa di Desa Sungai Tabukan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara)

Implementasi suatu kebijakan tentu tidak luput dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

1. Faktor Pendukung
 a. Adanya koordinasi antarinstansi yang cukup baik

 Kerja sama antara Satpol PP, pihak kecamatan, pemerintah desa, dan instansi terkait lainnya membantu mendukung kelancaran pelaksanaan pengawasan serta penertiban pedagang di pasar.

 Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa adanya koordinasi antarinstansi yang cukup baik menjadi faktor pendukung karena kerja sama yang terjalin antara Satpol PP dengan pihak kecamatan, pemerintah desa, serta instansi terkait lainnya membantu mendukung pelaksanaan penataan pedagang agar berjalan lebih efektif dan tertib.
2. Faktor Penghambat
 a. Masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan pedagang terhadap aturan yang berlaku.

 Kurangnya kesadaran dan kepatuhan pedagang terhadap aturan yang berlaku dapat menghambat pelaksanaan penataan pasar karena menyebabkan pengawasan dan penertiban harus dilakukan secara berulang sehingga tujuan untuk menciptakan pasar yang tertib dan teratur menjadi sulit tercapai.

 Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan pedagang terhadap aturan yang berlaku menjadi faktor penghambat karena ketidakpatuhan pedagang menyebabkan pelaksanaan penertiban harus dilakukan secara berulang karena masih banyak pedagang yang kembali berjualan di lokasi terlarang setelah petugas selesai melakukan pengawasan. Selain itu, kondisi tersebut juga menghambat terciptanya ketertiban, kenyamanan, dan kelancaran aktivitas di lingkungan pasar. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh petugas melalui sosialisasi, arahan, hingga penertiban langsung di lapangan, tingkat kepatuhan pedagang yang masih rendah membuat pelaksanaan penataan pasar belum dapat berjalan secara optimal sesuai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.
 b. Fasilitas dan lokasi berjualan yang masih kurang memadai

 Keterbatasan tempat yang tersedia untuk berjualan, baik dari segi jumlah maupun kapasitasnya, serta lokasi area berdagang yang dinilai kurang strategis dan kurang mampu menarik perhatian pembeli, menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan sebagian pedagang masih memilih untuk berjualan di badan jalan.

 Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa fasilitas dan lokasi berjualan yang masih kurang memadai menjadi faktor penghambat karena masih terdapat pedagang yang berjualan di badan jalan, penataan lapak yang belum tertib, serta area berjualan yang disediakan pemerintah belum dimanfaatkan secara maksimal. Selain mengurangi kenyamanan aktivitas jual beli, kondisi tersebut juga menyebabkan penyempitan akses jalan dan berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas di sekitar pasar.
 c. Kurangnya jumlah petugas dalam pelaksanaan pengawasan

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

Kurangnya jumlah petugas dalam pelaksanaan pengawasan dapat menghambat pelaksanaan penataan pedagang karena pengawasan dan penertiban tidak dapat dilakukan secara maksimal pada seluruh area pasar. Keterbatasan jumlah personel menyebabkan petugas harus membagi perhatian terhadap berbagai tugas dan wilayah pengawasan sehingga masih terdapat pedagang yang melakukan pelanggaran tanpa terpantau secara optimal.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa kurangnya jumlah petugas dalam pelaksanaan pengawasan menjadi faktor penghambat karena keterbatasan personel menyebabkan pengawasan dan penertiban belum dapat dilaksanakan secara optimal pada seluruh area pasar. Meskipun petugas telah berupaya menjalankan tugas pengawasan melalui patroli rutin dan melibatkan kerja sama dengan bidang lain, kondisi pasar yang ramai serta luasnya wilayah pengawasan menyebabkan masih ditemukan pelanggaran yang memerlukan penanganan berkelanjutan. Akibatnya, pelaksanaan penataan pedagang belum sepenuhnya dapat berjalan secara maksimal sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis data, disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang ketertiban Umum Dalam Penataan Pedagang di Jalan Umum (Studi Kasus Pasar Selasa di Desa Sungai Tabukan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara), yang mengacu kepada teori Implementasi Menurut George C. Edward III (Leo Agustino, 2016:149) yaitu cukup baik, hal ini dilihat dari: *pertama*, indikator transmisi cukup baik, dilihat dari penyampaian informasi mengenai aturan penataan pedagang dilakukan di lapangan sehingga sebagian pedagang dapat memahami ketentuan yang berlaku. *Kedua*, indikator kejelasan cukup baik, dilihat dari Informasi mengenai aturan penataan pedagang disampaikan secara langsung oleh petugas dengan bahasa yang mudah dipahami. *Ketiga*, Indikator konsistensi cukup baik, dilihat dari petugas secara rutin melakukan patroli, pengawasan, sosialisasi, dan penertiban terhadap pedagang yang melanggar aturan. *Keempat*, indikator staf kurang baik, dilihat dari kurangnya jumlah petugas, dan kurang tegasnya pelaksanaan penertiban. *Kelima*, indikator fasilitas kurang baik, dilihat dari Keterbatasan fasilitas, kurang tertatanya area pasar, serta belum tersedianya lokasi berjualan yang memadai. *Keenam*, indikator informasi cukup baik, dilihat dari petugas telah melakukan penyampaian informasi terkait pelaksanaan penataan pedagang melalui komunikasi langsung kepada pedagang. *Ketujuh*, indikator kewenangan cukup baik, dilihat dari Kewenangan petugas dalam melakukan pengawasan, dan melaksanakan penertiban sudah cukup jelas. *Kedelapan*, indikator pengangkatan birokrat cukup baik, dilihat dari Aparatur yang terlibat telah memiliki pembagian tugas yang cukup jelas dalam mendukung pelaksanaan kebijakan penataan pedagang. *Kesembilan*, indikator insentif cukup baik, hal ini dilihat dari adanya tambahan penghasilan yang diberikan kepada petugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *Kesepuluh*, indikator Standar Operasional Prosedur (SOP) baik, dilihat dari Adanya SOP yang jelas menjadi pedoman dalam melaksanakan pengawasan. *Kesebelas*, indikator fragmentasi cukup baik, dilihat dari adanya koordinasi dan kerja sama berbagai instansi dalam pelaksanaan penertiban dan pengawasan pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi ini yaitu faktor pendukung yang berupa adanya koordinasi antarinstansi yang cukup baik. Adapun faktor penghambat yang terdiri dari: *pertama*, masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan pedagang terhadap aturan yang berlaku. *Kedua*, asilitas dan lokasi berjualan yang masih kurang memadai. *Ketiga*, kurangnya jumlah petugas dalam pelaksanaan pengawasan.

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi Revisi)*. Alfabeta.

Auliyanti, N., Handayani, R., & Noorrahman, M. F. (2025). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 9 TAHUN 2018 BAB VIII PASAL 24 TENTANG TERTIB TEMPAT USAHA DAN USAHA TERTENTU (Studi Kasus PKL Pasar di Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah). *Jurnal Kebijakan Publik*, *2*(1), 103–114.

Damara, W. (2020). Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Studi: Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Tatapamong*, 1–16.